



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jalan Letjend Soeprapto, Puruk Cahu Tep. (0528) 31692 Email dpumura2030@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 600.1 / 169 / DPUPR / V / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri dalam Negri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya;
6. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya Tahun 2024.
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, dengan Susunan Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas
- Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.
- b. Fungsi
1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya;
2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau Informasi publik yang diperoleh di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya;

3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
 Pada Tanggal : 02 Mei 2024

Kepala Dinas,

PAULUS KARYA MANGINTE, S.T., M.T.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19690918 199803 1 005

Tembusan/Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Murung Raya,
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu,
3. Yth. Inspekturat Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu,
4. Yth. Kepala Dinas KOMINFO Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu,
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu,
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
Nomor : 500.1/16g /DPUPRV/2024
Tanggal : 02 Mei 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	NO. TELP.
1.	Atasan PPID pembantu	PAULUS KARYA MANGINTE, S.T., M.T.	Kepala Dinas	081346308609
2.	Ketua PPID Pembantu	EDY PURNAWAN, A.Ks, M.M	Sekretaris	081349417030
3.	Sekretaris	AHMAD MAULANA, S.E.	Perencana Muda	081349679046
4.	Bidang-Bidang			
A.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik			
	1. Koordinator	EMA WIDIA ASTIUTY, ST	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	085346778997
	2. Anggota :	ASIH DAMAYANTI, S.E.	Kasubbag Keuangan dan Aset	081522734475
B.	Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi			
	1. Koordinator	NIKKY, S.Sos, M.IP	Kabid Bina Konstruksi	082282156888
	2. Anggota :	TITI LISTIANA, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	082151769616
C.	Bidang Penyelesaian Sengketa			
	1. Koordinator	PORDY PETROSYAN, S.T.	Kabid Bina Marga	081351087002
	2. Anggota :	NURUL HADI, S.T.	Penata Penyelesaian Lingkungan Pemukiman	085245837871
5.	Desk Informasi/Petugas Informasi/operator PPID	RAWITO JUNI PUTRA	Pengadministrasi Umum	081296284165

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 02 Mei 2024

Kepala Dinas,

